



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka untuk memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi timbulnya ancaman terhadap stabilitas nasional, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah
 - bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah, perlu di dukung dengan koordinasi yang baik antar aparat intelijen di daerah secara profesional melalui wadah komunitas intelijen daerah (KOMINDA)
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Gorontalo Utara;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KESBANG	
2	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
3	ASISTEN PELAYANAN PUBLIK	
	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DITANDA TANGANI

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Cal or f

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 187);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intilejen Daerah
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intilejen Daerah
 3. Telaah Staf Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 14 Januari 2016 Nomor/kesbangpol/12/i/2015 tentang Permohonan Persetujuan untuk menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Gorontalo Utara serta pemberian insentif Kominda Tahun 2016.

af af

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan desa.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

9. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
10. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kadaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
11. Unsur pimpinan daerah kabupaten adalah bupati, komandan kodim, kepala kepolisian resort, kepala kejaksaan negeri dan unsur-pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kabupaten.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati Gorontalo Utara

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah ;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai jaringan intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan oprasional Kominda di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada unsur Intelijen Polisi Republik Indonesia.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda Kabupaten Gorontalo Utara di bentuk di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pembentukan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal .
 - a. Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda Kabupaten Gorontalo Utara untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (4) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah

Pasal 5

Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) di tetapkan oleh Bupati dengan susunan :

A. DEWAN PEMBINA

- | | |
|---------|---|
| KETUA | : Bupati Gorontalo Utara |
| Anggota | : 1. Kapolres Gorontalo |
| | 2. DANDIM 1304 Gorontalo |
| | 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kwandang |
| | 4. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara |
| | 5. Wakil Bupati Gorontalo Utara . |
| | 6. Dan Brigif 22 Otamanasa |
| | 7. Dan Satradar 224 Kwandang |
| | 8. Dan Lanal Gorontalo |
| | 9. Dan Yonif 715 Motuliato |
| | 10. Perwira Penghubung Gorontalo Utara |
| | 11. Sekretaris Daerah Gorontalo Utara |

Handwritten signature

B. Komunitas Intelijen Daerah

- Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Gorontalo
- Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten
Gorontalo Utara
- Anggota :
1. POS BIN Gorontalo Utara
 2. POS BAIS Gorontalo Utara
 3. Kasi Intel KODIM 1304 Gorontalo
 4. Kasi Intel Kejari Kwandang
 5. Kasi Intel Brigif 22 Otamanasa
 6. Kasi Intel Satradar 224 Kwandang
 7. Kasi Intel Lanal Gorontalo
 8. Kasi Intel Yonif 715 Motuliato
 9. Kasi Intel Kelas I Kantor Imigrasi
Gorontalo
 10. Kabag Hukum dan Organisasi Setda
Kabupaten Gorontalo Utara
 11. Sekretaris Badan Kesbangpol
Kabupaten Gorontalo Utara
 12. Kepala Bidang Bina Idiologi dan
Wasawasan Kebangsaan
Kabupaten Gorontalo Utara
 13. Kepala Bidang Kewasapadaan Nasional
Kabupaten Gorontalo Utara
 14. Kepala Bidang Fasilitasi Ketahanan
Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara
 15. Kepala Bidang Politik Dalam negeri
Kabupaten Gorontalo

- C. Kesekretariatan :
1. Kasubid Penanganan Konflik
 2. Unsur Bagian Hukum
 3. Staf Kesbangpol

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Gubernur Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kominda di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana ayat (1) di lakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika di pandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Gorontalo Utara

-



BAB VI
KETENTUAN PENETUP


Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 11 JANUARI 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 11 JANUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALOA UTARA,



H. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 NOMOR

